

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Maqashid syariah*

a. Pengertian *Maqashid syariah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.¹

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *penta'lilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid syariah*, tidak di temukan perbedaan antara mereka yang berteologi *Asy'ariyah* dan mereka yang menganut teologi *Muktazilan*. Al Ghazali yaitu

¹ Ghofar sidiq, Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

seorang ahli usul ternama di kalangan *Asy'ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *Muktazilah* dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang masalahat sebagai *maqashid syariah*.²

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi al-syari'ah*, dan *maqasyid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.³

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat*”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi “*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.⁴

b. **Pembagian Maqashid syariah**

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqasyid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada masalahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

² Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996. 59.

³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*,93

⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*,8

1. *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-zsyari'ah dalam arti *maqashid syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).⁵
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. *Pertama*, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

Imam Al-syathibi mengatakan “*siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu*”. *Kedua*, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

- c. Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.⁶

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian

⁵ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*.98

⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*.168

selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.⁷

2. *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- a. Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- b. Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁸

c. **Unsur *Maqashid Syariah***

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya⁹ :

1. Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau

⁷ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 70.

⁸ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, 68.

⁹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105.

mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.¹⁰

2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas* (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).

3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah *“Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang”* (HR. Tirmidzi:2606)

4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk

¹⁰ Jauhar, A. A. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,

memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).¹¹

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.¹²

¹¹ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016). 50.

¹² Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al- 'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*.208

d. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqashid syariah* antara lain:

1. *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
2. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
4. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ihtisan*, *istihlah*
5. *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.¹³

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

1. *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
2. *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
3. *Maqashid al-tahsiniyat*, aspek *tahsiniyat* membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu

¹³ Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, maktabah Samilah.19.

mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.¹⁴

B. Ruang Lingkup Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan itu sendiri merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya yang berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁵

Nikah menurut Bahasa *al-jamu'* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹⁶ Makna nikah (*zawaj*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai pernikahan.

Pernikahan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin", yang menurut Bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah digunakan manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

¹⁴ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, 72.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999). 9.

¹⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta:Qisthi Press, 2003). 5.

Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa“ ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ۙ وَوَحَدَةٍ ۙ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا ۙ كَثِيرًا ۙ وَنِسَاءً ۙ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Artinya: “Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab I Pasal I disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan yaitu suatu akad yang keseluruhan aspeknya yang dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan yang sakral.¹⁷

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis serta hak kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang merupakan hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan. Menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.¹⁸ Macam-macam hukum nikah antara lain:

a. Wajib

Pernikahan yang hukumnya wajib adalah bagi orang yang mempunyai keinginan kuat untuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani 2002), Edisi ke2, hlm.1.

menikah, telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam kehidupan pernikahan agar tidak terjadinya kekawatiran untuk melakukan perbuatan zina. Alasan seperti ketentuan di atas, agar tidak terjerumus dalam zina maka diwajibkan. Ketika seseorang tertentu pen jagaan diri itu hanya terjamin dengan jalan nikah, bagi orang yang melakukan nikah hukumnya wajib.

Dalam Qoidah Fiqhiyah “sesuatu yang mutlak diperlakukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, maka hukumnya wajib.¹⁹

b. Pernikahan sunnah

Pernikahan yang disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal tersebut maka lebih baik nikah daripada bujang, karena bujang tidak diajarkan oleh Islam.²⁰

c. Pernikahan haram

Pernikahan yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal, sandang dan pangan, serta kewajiban batin seperti mencampuri istri.

d. Pernikahan yang makruh

Pernikahan Makruh hukumnya bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup dalam daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya. Meskipun tidak

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 14.

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015, 47.

berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri kaya raya dan suami tidak mempunyai keinginan menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan di khawatirkan akan mengurangi semangat untuk beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang disebutkan di atas.²¹

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan nikah belum membahayakan dirinya, maka seseorang belum wajib untuk nikah dan tidak haram bila tidak melakukan pernikahan.²²

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*.

3. Hak dan kewajiban suami istri

Keterkaitan hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang ingin memperoleh hak-haknya dalam rumah tangga maka di sisi lain dia juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam berumah tangga. Hak suami itu terkait dengan apa yang harus diperoleh seorang suami dari istri. Sedangkan kewajiban itu terkait dengan apa yang harus diberikan oleh suami terhadap istri.

Ketika seseorang telah berkomitmen untuk menikah dengan pasangannya dan bertekad untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut. Maka masing-masing dari suami istri mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak seorang istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, hak seorang

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

²² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, 1.

suami menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.²³

a. Hak-Hak istri (Kewajiban Suami)

Istri mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, ada hak yang bersifat materi dan hak non materi. Di antaranya sebagai berikut:

1) Hak istri berupa materi

Adapun hak istri yang berupa materi antara lain

:

- a) Istri berhak memperoleh mas kawin/mahar. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, ayat 4:

وَأَتُوا الرِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هُنَّ مَرِيضٌ

Artinya : *Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai perberian dengan penuh kerelaan (QS An-Nisa :4)*

- b) Istri berhak memperoleh nafkah

Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah, ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْعَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS Al-Baqarah: 223)*

²³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cetakan pertama, 135.

2) Hak istri non materi

Adapun hak-hak istri yang bersifat non materi yang menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, yaitu:

a. Istri berhak dipergauli secara baik dan adil

Suami wajib menggauli dengan istrinya secara baik dan adil. Karena hal tersebut termasuk inti dari pernikahan, sehingga istri dapat kenikmatan dalam bersenggama dengan suaminya. Di samping itu, suami wajib memperlakukan istri secara baik dan adil dalam pergaulan sehari-hari terkadang ada ucapan yang tidak berkenan di hati suami, begitu dengan istri. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersabar. Jadi di balik ketidaksenangan tersebut Allah menjadikan banyak kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, ayat 19:

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa:19).*²⁴

b. Menjaga istri dari berbuat dosa

Suami diharuskan untuk menjaga istri dan keluarganya dari berbuat dosa yang bisa mengakibatkan kesengsaraan. Hal ini berdasarkan surat At-Tahrim, ayat 6:

²⁴ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6).²⁵

c. Hak-Hak Suami

Beberapa diantara hak suami terhadap istrinya yang paling pokok yaitu:

- 1) Di taati dalam hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁶

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Ketaatan istri kepada suami

²⁵ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, 248.

adalah keluar rumah kecuali dengan izinnya.²⁷

d. Kewajiban Suami Istri

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami istri secara rinci antara lain:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaadah* dan *warohmah*.
- 2) Suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 4) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁸

4. Rukun dan Syarat Nikah

Berbicara tentang nikah, tidak lepas dari rukun dan syarat dalam nikah. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak terjadi dalam pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan yang beragama Islam.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lainnya yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad. Adapun rukun nikah di antaranya yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), 158-159.

²⁸ H.MA Tihami dan Sohari Sarhani, *Fiqih Munakahat*, 158.

5. *Shigat* ijab qabul

Di antara lima rukun nikah tersebut yang paling utama yaitu ijab qobul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, dan saksi.

Dari rukun nikah tersebut maka syarat sah nikah adalah:²⁹

1. Calon suami, di antaranya syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Dapat memberikan Persetujuan
 - d. Jelas orangnya
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
2. Syarat-syarat Calon Istri sebagai berikut:
 - a. Beragama
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak ada halangan untuk menikah
3. Syarat-syarat Wali Nikah antara lain:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Syarat-syarat saksi antara lain:
 - a. Minimal 2 orang laki-laki
 - b. Islam
 - c. Dewasa
 - d. Hadir dalam Ijab dan Qabul
 - e. Mengerti tentang akad
5. Syarat-syarat ijab Qabul antara lain:
 - a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan dari calon mempelai

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu:2001. 10

- c. Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat ijab qabul sedang tidak melakukan ihram haji/umroh
- g. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali, dua orang saksi³⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan disinggung juga mengenai syarat-syarat pernikahan pada Bab II Pasal 6 sebagai berikut:³¹

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 62-63.

³¹ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin.
 - f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Islam
- a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Agama. Fungsi keluarga yaitu menjadi pelaksanakan Pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertamanya putra putrinya dengan segala perlakuannya yang diterima dan dirasakannya.³²

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :
 “*Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah mak ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (H.R. Bukhori dari Abu Hurirah).

Pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi perdata di atara yaitu :

- a) Kesukarelaan
- b) Persetujuan belah pihak
- c) Kebebasan memilih
- d) Darurat

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentruman (*sakinah*), penuh

³² Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, 50.

rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rohmah*). Yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, serta ibu yang lemah lembut dan perasaan yang halus, serta putra putrinya yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.³³

b. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena berpengaruh baik bagi orang yang melaksanakannya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun beberapa hikmahnya yaitu sebagai berikut :

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan adanya pernikahan badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara, dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah adalah jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan cinta.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat pembawaan seseorang.³⁴

³³ Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, 53.

³⁴ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).21.

C. Nikah *Sirri*

1. Pengertian Nikah *sirri*

Tidak asing lagi kita mendengar kata nikah *sirri*, sering kita jumpai di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan lingkungan sekitar kita yang banyak melakukannya. Nikah *sirri* yang dikenal masyarakat yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat agama Islam, namun tidak dilakukan didepan pegawai pencatatan Nikah atau tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak beragama Islam tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, untuk mendapatkan akta nikah yang resmi. Namun demikian pernikahan yang seperti ini disebut *Sirri* atau istilah lain pernikahan di bawah tangan.³⁵

Istilah *Sirri* dari Bahasa Arab yaitu *Sirru* yang berarti rahasia. Kata *Sirri* dalam kamus Besar Indonesia berarti sembunyi atau rahasia. Demikian secara sederhana yang dimaksud pernikahan *sirri* diartikan sebagai pernikahan secara sembunyi atau rahasia. Rahasia di sini dimaksudkan hanyalah orang-orang tertentu yang mengetahui pernikahan *sirri* tersebut. Keadaan ini bertolak belakang sama ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk walimah dalam pernikahan walaupun hanya memotong seekor kambing.

Istilah nikah *sirri* atau biasa dikenal dengan pernikahan dibawah tagan sudah di kenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah *sirri* pada jaman dahulu beda pengertian dengan nikah *sirri* yang saat ini. Nikah *sirri* pada jaman dahulu yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan syarat pernikahan menurut Syariat, adanya mempelai, wali dan dua orang saksi, hanya saja saksi yang menghadiri pernikahan *sirri* tidak memberitahukan terjadinya pernikahan *sirri* tersebut kepada khalayak umum atau masyarakat, karena bersifat

³⁵ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insabni, 2005), 5.

tersembunyi ataupun rahasia dan tidak melakukan *walimatul ursy*.³⁶

Nikah *Sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang, namun Nikah *sirri* sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Istilah nikah *sirri* berasal dari Umar bin Khattab pada saat memberitahu bahwa terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi, hanya perempuan dan laki-laki. Dalam riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

لرجعت تقدمت لوكنت اجيشه وال السز نكاح هذا

*“ini nikah sirri, saya tidak memperbolehkannya dan sekiranya memperbolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”*³⁷

Menurut Edi Gunawan dalam jurnalnya berjudul “Nikah *sirri* Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan”. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang secara Agama dianggap sah, namun pada kenyataannya justru memunculkan banyak permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah *sirri* sering dijadikan jalan pintas pasangan untuk melegalkan hubungannya, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapaun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi *“tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”*.³⁸ Sejalan dengan peraturan perkawinan yang di lakukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Roscoe Pound berpendapat bahwa *“hukum dalam pandangannya adalah sebagai dasar dari adanya*

³⁶ Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”, Musawa Vol. 12 No. 12 (Juli 2013). 221.

³⁷ Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010).125.

³⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sejumlah kepentingan dalam aspek kehidupan". Pound pada intinya melihat hukum sebagai suatu proses rekayasa sosial yang di lakukan oleh negara untuk kemudian di jadikan dasar atas kontrol sosial di dalam kehidupan masyarakat dimana keterkaitan dengan judul peneliti diatas adalah bahwa pernikahan *sirri* tidak diakui oleh pemerintah karena tidak ada pencatatan secara legal, sehingga kadangkala akan melahirkan konsekuensi hukum dan sosial dari di laksanakan pernikahan *sirri* tersebut.

Pernikahan *sirri* mencakup aspek administratif, jika mempelai melakukan pernikahan *sirri* (tidak dicatatkan), maka suami istri tersebut tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan yang sah. Dilihat dari aspek yuridis pernikahan *sirri* memiliki akibat bahwa pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu, pernikahan *sirri* banyak menimbulkan dampak bagi pelaku yang melakukan pernikahan tersebut dan kelangsungan rumah tangga. Dampak akibat pernikahan *sirri* dari segi hukum yaitu tidak memiliki akta nikah atau tidak dicatatkan dalam pencatatan nikah, kemudian dampak secara yuridis, suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya.

Nikah *sirri* merupakan suatu pernikahan yang mendatangkan *mufsadah*. *Mufsadah* yaitu jika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya terhadap istri, maka istri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti autentik akta nikah. Istri juga tidak memiliki hak atas harta bahkan status anak yang dilahirkan nanti juga tidak jelas. Apabila melakukan tindakan pencatatan nikah diambil untuk kemaslahatan, maka konsekuensinya yaitu nikah *sirri* dihilangkan.³⁹

2. Macam-macam Nikah *sirri*

³⁹ Taj Ad-Din Ibnu' Abd Al-kahfi As-Subki, *Al Asybah wa An-Nazair*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 114 H/1991 M).105.

a. Pernikahan tanpa adanya wali

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi atau rahasia (*sirri*), biasanya dikarenakan pihak wali perempuan tidak mendapatkan restu, karena menganggap keabsahan dalam pernikahan tanpa wali ataupun hanya pemuas nafsu tanpa melihat ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

b. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kuat

Pernikahan yang seperti ini dilakukan secara *sirri* dengan beberapa alasan. Agar tidak mendatangkan banyak saksi bahkan hanya menghadirkan satu orang saksi saja. Banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan ini untuk kebutuhan nafsunya, tanpa memikirkan dampak setelah melakukan pernikahan *sirri* tersebut.

c. Pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan dalam Lembaga pencatatan Negara.

Nikah *sirri* menurut agama Islam hukumnya sah, akan tetapi menurut hukum formal atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai pernikahan *sirri* atau di bawah tangan.

Pada dasarnya, ketika dua belah pihak melakukan pernikahan yang menjadi bukti autentik yaitu akta nikah yang dicatat oleh pencatatan nikah. Apabila orang tersebut melakukan pernikahan *sirri*. Fungsi pencatatan nikah di Lembaga pencatatan sipil yaitu agar seseorang mempunyai bukti nikah, yang membuktikan bahwa dirinya telah melakukan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.⁴⁰

d. Pernikahan dinyatakan resmi dengan selembaar kertas yang dituliskan oleh kedua mempelai saja.

⁴⁰Siti Aminah, “*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*”, Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014),24.

- e. Pernikahan yang ditutup-tutupi, maksud dari ditutup-tutupi adalah nikah *Sirri* yang bersifat rahasia atau tertutup.
- f. Nikah *mut'ah* atau nikah kontrak.

Sedangkan di Indonesia banyak yang melakukan pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan. Walaupun tidak dicatikan dalam pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), masyarakat Indonesia banyak yang melakukan pernikahan *sirri* atas dasar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.⁴¹ Seperti yang peneliti teliti, dampak yang akan diterima kedua belah pihak terkhususkan si istri *sirri* maupun kehidupan pasca pernikahan *sirri*.

3. Dasar Hukum Nikah *sirri*

Pernikahan *sirri* dalam Islam memanglah diperbolehkan, di antaranya penguat untuk dilakukannya perkawinan yang hanya sah menurut syariat agama saja yaitu dasar Hukum di antaranya yaitu :

- a. Al-Qur'an

Di antara ayat yang menyinggung tentang nikah *sirri* yaitu: QS. Al-Baqarah: 282

- b. Hadist

Dari Buraidah bin Hushaib, ia bertutur, "Tatkala Ali melamar Fathimah ra Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya pada perkawinan harus diadakan walimah." (Shahih Jami'us Shaghir dan al-Fathur Rabbani).

4. Nikah *sirri* menurut Mazhab

Nikah *sirri* secara historis dikenal dalam kitab-kitab Fiqh klasik maupun konteporer, nikah *sirri* hanya istilah yang dikenal di Indonesia. Namun demikian di sisi lain pernikahan *sirri* juga tidak dikenal dalam hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Nikah *Sirri* dalam hukum Islam bukan hal baru. Dalam kitab al-Muwattha' karya Imam Malik, yaitu

⁴¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Cet. I* (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

salah satu kitab tertua yang dimiliki umat Islam selain Al-Qur'an dan Hadist, yang di dalamnya tertuliskan bahwa Nikah sirri adalah berasal dari perkataan Umar bin Khattab. Bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan perempuan.

Umar bin Khattab berpendapat bahwa Umar melarang adanya pernikahan sirri tersebut, persepsi mengenai nikah sirri adanya saksi kecuali laki-laki dan perempuan, dalam hal tersebut bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi tidak terpenuhi, meskipun sudah lengkap yang menghadiri pernikahan tersebut, maka pernikahan macam ini yang disebut nikah sirri dalam pandangan Umar.

Sedangkan menurut mazhab malikiyyah berpendapat bahwa nikah sirri dapat di fasakh, dengan cara ditalak ba'in jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya dapat dikenakan had zina yang berupa rajam jika telah melakukan hubungan suami istri ketika keduanya mengakuinya. Akan tetapi jika keduanya telah menyiarkan pernikahan maka tidak wajib untuk dikenai had, jika dalam pernikahan tersebut dihadiri saksi selain wali atau dua saksi yang fasik.⁴²

Menurut Imam Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam pernikahan adanya saksi dan mempelai meminta untuk dirahasiakan. Pernikahan tersebut bukan nikah sirri. Sedangkan menurut Imam Hambali berpendapat bahwa akad nikah tidak batal apabila mempelai meminta untuk merahasiakan, ketika wali dan saksi dan kedua mempelai merahasiakan, maka akad nikah tetap sah tapi hukumnya makruh.

Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian dalam pernikahan menjadi syarat sah, pernikahan dikatakan tidak sah jika tidak ada dua orang saksi selain wali. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990).383.

ra bahwa :“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang cerdas”.

5. Faktor-faktor Terjadinya pernikahan *Sirri*

Permasalahan pernikahan tidaklah sesederhana yang dilihat masyarakat Indonesia. Pernikahan bukan sekedar mengikat seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan adalah kontrak atau akad yang banyak menimbulkan akibat hukum yang berlaku. seperti, kebolehan untuk melakukan hubungan seksual atau bersetubuh, diharuskan mampu membina rumah tangga yang harmonis, dan mendapatkan keturunan yang sah, serta mendapatkan hak dan kewajiban suami istri.

Masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sirri diperbolehkan menurut Islam apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Meskipun tidak dicatatkan secara resmi dalam kantor pencatatan nikah atau Lembaga negara, begitu dengan sebaliknya, ketika melakukan suatu perceraian dipandang sah menurut rukun dan syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.

Akibat dari pernyataan tersebut, maka timbul dua akibat hukum yang berlaku di Negara di antaranya, dilihat dari satu sisi bahwa pernikahan harus dicatatkan dalam kantor pencatatan nikah atau di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi di sisi lain bahwa pernikahan sirri tersebut sah menurut Agama walaupun tidak dicatatkan tetap sah apabila telah memenuhi syariat Agama.⁴³ Dampak Terjadinya Pernikahan Sirri

Pernikahan resmi atau pernikahan sirri tidak lepas dari suatu permasalahan atau dampak, pernikahan sirri tentu banyak dampak dan problem, di antaranya dampak positif dan dampak negatif dalam pernikahan *sirri* antara lain:

1. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan *sirri* antara lain:

⁴³ As-Syibramilsy, Hsyiyah Nihayatil Muhtaj, *di dalam kitab Al-Minhaj*, (Mesir: Musthafa alBaby al-Halaby, 1968). Hlm.214.

- a. Berselingkuh merupakan hal yang wajar
- b. Banyaknya poligami yang terselubung
- c. Tidak ada kejelasan status istri sah dan akibat hukumnya
- d. Terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan yang berdasarkan nafsu sesaat, posisi perempuan yang dirugikan
- e. Pernikahan *sirri* banyak berpotensi menimbulkan keraguan dan prasangka buruk
- f. Pernikahan *sirri* merupakan suatu jembatan untuk merenggut hak istri supaya terjadi tawar menawar untuk melepaskan diri dari pernikahan ini untuk gugatan perceraian.
- g. Anak kehilangan hukum terhadap ayah
- h. Anak susah mendapatkan haknya karena tidak jelas secara hukum
- i. Anak dan istri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.⁴⁴

2. Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan *sirri* yakni di antaranya :

- a. Meminimalisir seks bebas
- b. Tercapainya tujuan penting dari pernikahan *sirri* yakni perlindungan kehormatan suami.
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan *sirri* lebih sedikit dibanding pernikahan yang resmi.
- d. Dalam pernikahan *sirri*, dapat menghindarkan dari aturan-aturan resmi yang berlaku dalam pernikahan dan norma-norma.
- e. Nikah *sirri* bersesuaian dengan suatu pekerjaan seorang laki-laki, di mana pekerjaannya menuntut untuk bepergian jauh dalam jangka waktu yang tertentu.
- f. Pelaksanaan pernikahan *sirri* perempuan mendapatkan keuntungan finansial, misalnya menerima nafkah, tempat tinggal dan lainnya.

⁴⁴ Fitria Olivia, *Akibat hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sirri Pasca Putusan MK*, Lex Jurnalica Vol.11 No.2, Agustus 2019.133

- g. Jika seorang laki-laki melakukan pernikahan *sirri* tersebut dengan niat ibadah tidak sebagai pemuas nafsu aka nada pahala kepadanya.
- h. Pernikahan *sirri* memberikan potensi untuk mengikisnya sekat untuk penolakan suatu poligami.
- i. Pernikahan *sirri* mampu memberikan dorongan kepada remaja untuk menikah agar tidak terjerumus dalam perzinaan, karena prosedur dan biaya juga ringan.⁴⁵

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pernikahan *sirri* dan *maqashid syariah* di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan Ulfi Nor Nadhiroh Pratista dengan judul “*Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Sirri*” (studi kasus di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkawinan *sirri* yang dilakukan di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Pada perkawinan yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilakukan karena menunggu proses kepastian hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan melegalkan secara agama Islam (fiqh). Pelaksanaan perkawinan *sirri* di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sesuai dengan pelaksanaan akad perkawinan pada hukum Islam (fiqh) yaitu adanya wali, saksi, kedua calon mempelai dan ijab qabul akan tetapi tidak dicatatkan dan tidak dipublikasikan. Faktor penyebab perkawinan *sirri* di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal kaitanya dengan faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal melakukan perkawinan *sirri* yaitu adanya faktor perceraian di luar Pengadilan menjadikan masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal memilih untuk melakukan perkawinan *sirri* untuk

⁴⁵ Fitria Olivia, *Akibat hokum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sirri Pasca Putusan MK*,135.

menunggu proses perceraian yang legal dan menghindari zina dan fitnah.⁴⁶

Perbedaannya penelitian ini dengan saudara Ulfi Nor Nadhiroh Pratista adalah pada objek penelitian, jika Ulfi Nor Nadhiroh dilakukan di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal membahas faktor penyebab dari pernikahan *sirri*, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak membahas kehidupan istri pasca perceraian pernikahan *sirri* dan faktor-faktor terjadinya perceraian pernikahan *sirri*.

2. Penelitian Ari Arianti dengan judul “*Nikah sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga*” (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum Islam, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah *sirri* di Desa Rejo Basuki serta untuk mengetahui implikasi nikah *sirri* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki.⁴⁷

Perbedaan penelitian ini dengan Ari Arianti yaitu jika penelitian Ari Arianti tentang implimentasi keharmonisan rumah tangga dari pernikahan *sirri*, sedangkan penelitian ini tentang kehidupan istri kedua pasca pernikahan *sirri* dan faktor-faktor terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri*.

3. Penelitian yang dilakukan Farhatul Aini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri dan Dampaknya pada masyarakat Desa Pakong Kecamatan*

⁴⁶ Ulfi Nor Nadhiroh, *Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Sirri*” (studi kasus di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

⁴⁷ Ari Arianti, “*Nikah sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga*” (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Pakong Kabupaten Pamekasan". Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa pernikahan *sirri* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dorongan orang tua, masih pelajar, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang masih rendah serta kurangnya pemahaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pentingnya pernikahan yang dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak dari praktek pernikahan *sirri* ini tidak hanya dampak positif saja melainkan dampak negatif juga.⁴⁸

Perbedaannya dengan penelitian Farhatul Aini yaitu, jika penelitian Farhatul Aini membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak dari pernikahan *sirri* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kehidupan istri kedua pasca pernikahan *sirri* di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak serta faktor terjadinya perceraian pernikahan *sirri*.

4. Penelitian yang di lakukan Desti Raisa dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pernikahan sirri Berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisa permasalahan dari pernikahan *sirri* yang ada di Indonesia dan meneliti kedua hukum yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan *sirri* menjadi polemik sehingga melahirkan permasalahan yang pada akhirnya merugikan kaum perempuan dan anak. Berbagai peraturan terkait dengan pernikahan tentang pencatatan nikah, menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang

⁴⁸Farhatul Aini, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri dan Dampaknya pada masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*", Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

di gunakan penelian ini yaitu normatif, dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan surat sah pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁹

Perbedaan penelitian Desti Raisa dengan penelitian ini adalah Undang-Undang yang digunakan, jika penelitian Desti Raisa menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

5. Penelitian yang di lakukan Trisnawati dengan judul “*Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)*”. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penelitian yang di dapatkan bahwa nikah *sirri* atau di bawah tangan merupakan nikah yang di lakukan di luar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA. Sedangkan nikah *sirri* menurut hukum negara sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 masalah pernikahan di atur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah akan tetapi banyak

Perbedaan penelitian ini dengan Trisnawati terletak pada peraturan Undang-Undang, jika Trisnawati menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa perkawinan harus diawasi oleh pencatat nikah, sedangkan penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁹ Desti Riana, “*Tinjauan Yuridis Pernikahan sirri Berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

6. Penelitian yang dilakukan Irmawati dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Ranah Praktik Manajemen Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis Karl Marx yang dipandang dapat mewakili pandangan Islam yang tertuang dalam maqashid al-syari’ah yaitu mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam konsep maqashid al-syari’ah harus mendasarkan tujuannya kepada utilitas materi maupun nonmateri yang selanjutnya mengorientasikan utilitas tersebut kepada stakeholders. Adapun untuk membangun, mewujudkan serta memaksimalkan praktik manajemen laba efisien pada perbankan syariah, maka dalam perbankan syariah sesuai ketentuan dalam Islam tidak diperbolehkan membuat keuntungan yang berlebihan serta mengabaikan tanggungjawab dan komitmen kepada para pemangku kepentingan.⁵⁰

Perbedaan penelitian ini dengan Irmawati yaitu, jika Irmawati membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* dalam ranah manajemen perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap kehidupan istri kedua pasca perceraian dari pernikahan *sirri* dan faktor terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri*.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran pada dasarnya mengungkapkan alur pikir fenomena sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga proses terjadinya fenomena sosial dalam menjawab atau menggambarkan permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun kerangka berfikir yang menyatakan bahwa Faktor yang


⁵⁰Irmawati, “*Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Ranah Praktik Manajemen Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*” Universitas Islam Alauddin Makassar, 2016

mempengaruhi adanya pernikahan *sirri* adalah untuk melegalkan perselingkuhan dalam rumah tangga, faktor ekonomi. Pernikahan *sirri* di Indonesia memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatatkan dalam KUA. Akan tetapi Islam memperbolehkan adanya pernikahan *sirri*. Pernikahan *sirri* kemudian dikaitkan dengan teori *maqashid syariah*.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan istri kedua pasca perceraian *sirri* khususnya di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam menekan angka peningkatan pernikahan *sirri* di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan dampak dari pernikahan *sirri* yang merugikan perempuan dan anak yang di hasilkan.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Maksud dari kerangka berfikir di atas adalah kebanyakan faktor yang mempengaruhi di lakukannya pernikahan *sirri* yaitu faktor ekonomi, melegalkan perselingkuhan dan suami yang tidak cukup dengan satu istri serta dampak yang di peroleh pelaku pernikahan *sirri* yang merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan. Penelitian ini di harapkan mengupayakan masyarakat Desa Jleper untuk menekan angka peningkatan pernikahan *sirri* dari tahun ke tahun.